



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Banu Alias Lius
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 64/31 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec.
Kota Raja Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa Yulius Banu Alias Lius ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yulius Banu alias Lius** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yulius Banu alias Lius** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yulius Banu alias Lius pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay (istri terdakwa), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah sesuai Akta Perkawinan Nomor : 505/1994 tanggal 28 Oktober 1992 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama menjalani kehidupan



rumah tangga terdakwa, saksi korban dan anak-anak tinggal Bersama;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa meninggalkan rumah dan pulang sudah melam hari dan saksi korban sudah tidur dan pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berusaha membuka pintu namun pintu tidak bias terbuka lalu terdakwa tidur di luar yakni di teras rumah, kemudian pada pagi hari sekitar jam 05.23 terdakwa berusaha membangunkan saksi korban untuk membuka pintu dengan mengatakan : “ We, bosong buka pintu beta sudah dingin mau mati “, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban membangunkan saksi Bobby Thobias Abraham Banu dengan mengatakan : “Bangun dulu te bapak ada marah-marah mama “, selanjutnya saksi korban dan saksi Bobby bangun dan membuka pintu rumah, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : “ Lu pung laki dimana, tanah dimana, kerja dimana, untung lu kawin dengan beta ni baru lu lihat ini rumah besar “, lalu saksi korban balik bertanya kepada terdakwa : “ Bapak dari mana ko pagi-pagi su baribut “, selanjutnya terdakwa balik bertanya kepada saksi korban : “ Sendal dimana ?”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa : “ He sandal ilang Tanya beta, memang beta tukang jaga sandal, mabok dimana ko dating tanya beta “, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan hendak memukul saksi korban lalu saksi korban yang saat itu sedang memegang sapu lidi dengan reflex memukul terdakwa menggunakan sapi lidi tersebut namun tidak menegena pada terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri membuat saksi korban hamper terjatuh ke tanah lalu saksi Bobby Thobias Banu berusaha memegang saksi korban, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Bobby Thobias Banu membawa masuk saksi korban ke dalam rumah, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. Reynold Yusmar Paulus Benu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Tanda-tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit.
- Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran empat centimetre kali dua centimetre kali nol koma tiga centimetre
- Memar kemerahan pada punggung sisi kiri dengan ukuran tujuh centimetre kali tiga centimetre
- Memar kemerahan pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran nol koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri, memar kemerahan pada punggung sisi kiri, memar kemerahan pada leher belakang sisi kiri akibat kekerasan tumpul

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi korban **YULSAF SITI HAWANI BANU-ANAKAY ALS. NENENG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa adalah Terdakwa YULIUS BANU.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah sah pada tanggal 28 Oktober 1994 di Gereja Koinonia Kupang dan kami dikaruniai 2 orang anak kandung dan 6 orang anak bawaan masing-masing 4 bawaan dari saksi korban dan dari terdakwa 2 orang anak
- Bahwa saksi korban bangun tidur sekitar pukul 05.00 wita korban mendengar terdakwa ada marah - marah dari arah teras , setelah korban selesai sembayang korban membagikan anak korban yang bernama Bobi dan korban mengatakan kepada bobi “ bangun dolo te bapa / terdakwa ada marah- marah mama” dan saat itu bobi bangun dan sama- sama dengan saya ke arah ruang tamu dan kami membuka pintu terdakwa sudah duduk di teras sambil marah- marah kepada korban “ lu pung laki dimana tanah dimana, kerja dimana, untung lu kawin beta ni baru lu lia ini rumah pung besar” saat itu korban bertanya kepada terdakwa “ bapa dari mana, ko pagi- pagi su baribut” (karena semalam terdakwa tidak tidur dirumah) saat itu terdakwa bertanya dengan nada kasar kepada saya “ sendal d“mana sebanyak tiga kali” saat itu korban menjawab he, sendal ilang tanya dibeta memangnya beta tukang jaga sendal” dan terdakwa terus marah kepada korban dan korban berkata “ ko sendal dimana, mabok dimana ko datang tanya beta” saat itu terdakwa mau memukul korban namun karena korban reflex korban yang sedang memegang sapu tempat tidur langsung memukul terdakwa namun saat itu tidak mengenai tubuh terdakwa karena anak korban yang bernama bobi datang meleraai sehingga pukulan korban mengenai bobi, saat itu terdakwa yang berada dihadapan dengan korban, memukul korban di kepala kiri korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal , saat itu bobi masi berada di tengah- tengah kami saat dipukul korban hampir jatuh sehingga korban memegang jendela, saat itu bobi yang melihat korban hampir terjatuh, sehingga bobi menarik tangan saya dan moment tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk memukul pelipis kanan korban dengan tangan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal sehingga akibat pukulan terdakwa, korban mengalami luka robek di pelipis kanan serta memar dan bengkak di pelipis kanan, saat itu anak korban yang bernama Inri membuka jendela dan bertanya “ mama kenapa, jadi saat itu korban menoleh ke arah indri dan indri bertanya”

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mama berdarah” dan korban mengatakan bapak pukul, saat itu bobi meleraikan kami dan bobi menyuruh korban masuk ke dalam rumah, dan Inri keluar dan menarik korban masuk ke dalam ruang tamu, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek oebobo.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal serta meminta maaf kepada korban sebagai istri dan sudah ada perdamaian di antara terdakwa dan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **BOBBY THOBIA ABRAHAM BANU ALS. BOBY** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yusfly sedangkan terdakwa adalah Terdakwa YULIUS BANU.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi.
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal kejadian tersebut, saat sedang tidur ibu / korban membagikan saksi, dan korban mengatakan kepada saksi “ bangun dolo te bapa / terdakwa ada marah- marah diluar dan saat itu saksi bangun dan memang saksi mendengar jika terdakwa sedang berteriak dan maki- maki “ anjing , maipung puki pencuri sendal“, yang mana memang sendal jepit terdakwa sudah hilang sekitar kurang lebih 2 minggu” . saat itu saksi dan korban pergi ke arah terdakwa yang sedang berada di teras rumah dan saat itu terdakwa marah- marah terhadap saksi dan korban dan maki- maki saat itu korban berkata kepada terdakwa “ bapa dari mana, ko pagi- pagi su baribut” saat itu terdakwa berkata dengan nada kasar “ basong pencuri beta pung sendal dan saat itu terdakwa mau memukul korban yang sementara memegang sapu lidi untuk membersihkan rumah karena korban reflex maka korban langsung memukul terdakwa namun saat itu tidak mengenai tubuh terdakwa karena saya datang



melerai dan posisi saya berada di tengah- tengah terdakwa dan korban sehingga pukulan korban tersebut mengenai saksi , saat itu terdakwa yang berhadapan dengan korban (saat itu saksi juga berhadapan dengan terdakwa dan membelakangi korban) memukul korban di bagian pelipis kanan korban dengan salah satu tangan terdakwa yang mana saksi lupa tangan sebelah mana dan apakah terkepal atau terbuka dan terdakwa memukul sebanyak berapa kali saksi juga lupa dan saat itu korban terjatuh ke arah jendela, sehingga saya melihat pelipis korban pecah dan berdarah dan saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam dan saat itu terdakwa hendak mengikuti korban namun saksi menahan terdakwa dan setelah korban masuk saksi melihat ada indri dan MEHA sehingga saksi menyuruh mereka untuk mengurus korban dan saksi menahan terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa duduk di teras sambil marah- marah, dan atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek oebobo.

- Bahwa saksi terdakwa menganiaya korban dengan tangan yang mana saya lupa tangan sebelah mana karena saksi lupa dan kejadian nya sangat cepat.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menganiaya korban dengan tangan terdakwa yang mana saya lupa tangan sebelah mana karena saksi lupa dan kejadian nya sangat cepat.
- Bahwa saksi posisi saat itu terdakwa yang berhadapan dengan korban (saat itu saksi juga berhadapan dengan terdakwa dan membelakangi korban) memukul korban di bagian pelipis kanan korban dengan salah satu tangan terdakwa yang mana saksi lupa tangan sebelah mana dan apakah terkepal atau terbuka dan terdakwa memukul sebanyak berapa kali saksi juga lupa dan saat itu korban terjatuh ke arah jendela, sehingga saksi melihat pelipis korban pecah dan berdarah dan saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa korban mengalami bengkak dan pelipis korban pecah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal serta meminta maaf kepada korban sebagai istri dan sudah ada perdamaian di antara terdakwa dan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. NORMAN D. WEKY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Tanda-tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- b. luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma dua centimetre kali, tepi rata.
- c. bengkak berwarna hngu kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan : luka robek pada pelipis kanan dan bengkak berwarna ungu, kemerahan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

2. Kutipan Akta Nikah : 505/1994 tanggal 28 Oktober 1992 atas nama Yulius Banu alias Lius dan Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 05.23 wita, bertempat di Jl. Jl. Sawakarya II Rt 12 Rw 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa Yang menjadi korban adalah istri sah terdakwa yang bernama YULSAF SITI HAWANI BANU- ANAKAY dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa yang melihat kejadian saat itu adalah anak kandung terdakwa yang bernama BOBBY.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 malam harinya , terdakwa pulang ke rumah dan saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencoba membuka pintu namun tetap tidak bisa,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg



kemudian terdakwa tidur di luar (di teras) sampai pagi. Pada tanggal 23 Juni 2021 paginya terdakwa bangun dan terdakwa berteriak “ we, we basong bangun ko buka pintu beta sudah dingin mati” saat itu dua menit kemudian korban membuka pintu dan saat itu bobi juga ada bersama korban korban langsung menuju ke arah terdakwa dan memukul pelipis kanan terdakwa dengan tangan korban yang keadaan terkepal, saat itu posisinya terdakwa dan korban berdiri berhadapan dan juga bobi berada di tengah kami , karena kaget maka terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal namun terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh sebelah mana karena saat itu korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa berada diluar.

- Bahwa kondisi korban setelah dianiaya terdakwa, pada saat setelah memukul korban, korban masuk ke dalam dan terdakwa melihat korban biasa- biasa saja dan tidak terdapat bengkak atau luka di bagian tubuh korban namun setelah dua minggu kemudian barulah terdakwa melihat jika ada luka robek di pelipis kanan serta bengkak dan memar karena selama kejadian tersebut terdakwa dan korban tidak pernah bertemu karena kami sudah pisah ranjang sejak 2015 sampai saat ini dan terdakwa melihat kondisi korban seperti itu juga terdakwa bertanya dalam hati jangan- jangan kondisi korban disebabkan akibat kejadian pemukulan saat kejadian, namun terdakwa hanya bertanya dalam hati dan tidak bertanya kepada siapa- siapa karena hubungan terdakwa dengan korban beserta anak- anak sudah lama tidak harmonis.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang korban alami.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Karena korban memukul bahu terdakwa makanya terdakwa emosi.
- Bahwa saat kejadian Korban tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi tersagka dan korban saling berhadapan dan ditengah kami ada bobi yang melerai kami.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal serta meminta maaf kepada korban sebagai istri dan sudah ada perdamaian di antara terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YULIUS BANU, melakukan kekerasan terhadap korban YULSAF ANAKAY, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Sekitar pukul 05.23 wita bertempat di teras rumah korban di JL. Swakarya II Rt. 12 Rw. 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa benar awalnya korban bangun pukul 05.00 wita korban mendengar pelaku ada marah- marah dari arah teras, setelah korban selesai sembayang korban membangunkan anak korban yang bernama Bobi dan korban mengatakan kepada bobi “ bangun dolo te bapa/ pelaku ada marah- marah mama” dan saat itu bobi bangun dan sama- sama dengan korban ke arah ruang tamu dan membuka pintu pelaku sudah duduk di teras sambil marah- marah kepada korban “ lu pung laki dimana tanah dimana, kerja dimana, untung lu kawin beta ni baru lu lia ini rumah pung besar” saat itu korban bertanya keadaan pelaku “ bapa dari mana, ko pagi- pagi su baribut” (karena semalam pelaku tidak tidur dirumah) saat itu pelaku bertanya dengan nada kasar kepada korban” sendal dimana sebanyak tiga kali” saat itu korban menjawab he, sendal ilang tanya dibeta memangnya beta tukang jaga sendal” dan pelaku terus marah kepada korban dan korban berkata “ ko sendal dimana, mabok dimana ko datang tanya beta” saat itu pelaku mau memukul korban namun karena korban reflex korban yang sedang memegang sapu tempat tidur langsung memukul pelaku namun saat itu tidak mengenai tubuh pelaku karena anak korban yang bernama bobi datang meleraikan sehingga pukulan korban mengenai bobi, saat itu pelaku yang berada dihadapan dengan korban, memukul korban di kepala kiri korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal, saat itu bobi masi berada di tengah- tengah kami saat dipukul korban hampir jatuh sehingga korban memegang jendela, saat itu bobi yang melihat korban hampir terjatuh, sehingga bobi menarik tangan korban dan moment tersebut dimanfaatkan pelaku untuk memukul pelipis kanan korban dengan tangan kiri pelaku yang dalam keadaan terkepal sehingga akibat pukulan pelaku, korban mengalami luka robek di pelipis kanan serta memar dan bengkak di pelipis kanan, saat itu anak korban yang bernama inri membuka jendela dan bertanya “ mama kenapa, jadi saat itu korban menoleh ke arah indri dan indri bertanya” mama berdarah” dan korban mengatakan bapak pukul, saat itu bobi meleraikan kami dan bobi menyuruh korban masuk ke dalam rumah ,dan inri keluar dan menarik korban masuk ke dalam ruang tamu, dan atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek oebobo;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. NORMAN D. WEKY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- o Tanda-tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- o luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma dua centimetre kali, tepi rata.
- o bengkak berwarna hngu kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- o Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan : luka robek pada pelipis kanan dan bengkak berwarna ungu, kemerahan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan mereka sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **Yulius Banu alias Lius** yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi korban **YULSAF SITI HAWANI BANU-ANAKAY ALS. NENENG** dan saksi **BOBBY THOBIAS ABRAHAM BANU ALS. BOBY**, keterangan terdakwa **Yulius Banu alias Lius**, Bukti surat yang telah diajukan ke depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar terdakwa **YULIUS BANU**, melakukan kekerasan terhadap korban **YULSAF ANAKAY**, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 Sekitar pukul 05.23 wita bertempat di teras rumah korban di JL. Swakarya II Rt. 12 Rw. 03 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg



- o Bahwa benar awalnya korban bangun pukul 05.00 wita korban mendengar pelaku ada marah- marah dari arah teras, setelah korban selesai sembayang korban membagikan anak korban yang bernama Bobi dan korban mengatakan kepada bobi “ bangun dolo te bapa/ pelaku ada marah- marah mama” dan saat itu bobi bangun dan sama- sama dengan korban ke arah ruang tamu dan membuka pintu pelaku sudah duduk di teras sambil marah- marah kepada korban “ lu pung laki dimana tanah dimana, kerja dimana, untung lu kawin beta ni baru lu lia ini rumah pung besar” saat itu korban bertanya keadaan pelaku “ bapa dari mana, ko pagi- pagi su baribut” (karena semalam pelaku tidak tidur dirumah) saat itu pelaku bertanya dengan nada kasar kepada korban” sendal dimana sebanyak tiga kali” saat itu korban menjawab he, sendal ilang tanya dibeta memangnya beta tukang jaga sendal” dan pelaku terus marah kepada korban dan korban berkata “ ko sendal dimana, mabok dimana ko datang tanya beta” saat itu pelaku mau memukul korban namun karena korban reflex korban yang sedang memegang sapu tempat tidur langsung memukul pelaku namun saat itu tidak mengenai tubuh pelaku karena anak korban yang bernama bobi datang meleraai sehingga pukulan korban mengenai bobi, saat itu pelaku yang berada dihadapan dengan korban, memukul korban di kepala kiri korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal, saat itu bobi masi berada di tengah- tengah kami saat dipukul korban hampir jatuh sehingga korban memegang jendela, saat itu bobi yang melihat korban hampir terjatuh, sehingga bobi menarik tangan korban dan moment tersebut dimanfaatkan pelaku untuk memukul pelipis kanan korban dengan tangan kiri pelaku yang dalam keadaan terkepal sehingga akibat pukulan pelaku, korban mengalami luka robek di pelipis kanan serta memar dan bengkak di pelipis kanan, saat itu anak korban yang bernama inri membuka jendela dan bertanya “ mama kenapa, jadi saat itu korban menoleh ke arah indri dan indri bertanya” mama berdarah” dan korban mengatakan bapak pukul, saat itu bobi meleraai kami dan bobi menyuruh korban masuk ke dalam rumah ,dan inri keluar dan menarik korban masuk ke dalam ruang tamu, dan atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek oebobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/83/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 April 2021, yang dibuat oleh dr. NORMAN D. WEKY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- o Tanda-tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit.
- o luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma dua centimetre kali, tepi rata.
- o bengkak berwarna hngu kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

- o Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan : luka robek pada pelipis kanan dan bengkak berwarna ungu, kemerahan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak pulang semalaman ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut mensyaratkan bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut harus dalam lingkup rumah tangga yaitu antara lain adalah suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di dukung oleh bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah suami sah saksi korban YULSAF SITI HAWANI BANU-ANAKAY ALS. NENENG yang telah menikah secara Agama dan Negara yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah : 505/1994 tanggal 28 Oktober 1992 atas nama Yulius Banu alias Lius dan Yulsaf Siti Hawani Banu-Anakay dan telah di karunia 2 (dua) orang anak termasuk juga saksi BOBBY THOBIAS ABRAHAM BANU ALS. BOBY ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti



melakukan kekerasan fisik terhadap seorang wanita yang merupakan isterinya sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai suami harusnya menjadi pelindung bagi korban bukannya malah menyakiti korban yang adalah istrinya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah berdamai
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yulius Banu alias Lius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga"*** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yulius Banu alias Lius** oleh karenanya, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg